

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perpajakan merupakan salah satu metode yang digunakan secara luas untuk menghasilkan dana pembangunan di hampir semua negara di dunia (Resmi, 2011:12). Menurut Serban dan Talpos (2010), penerimaan pajak di beberapa negara anggota Uni Eropa mencapai lebih dari 50 persen dari total penerimaan negara. Selain negara-negara Eropa, negara-negara Asia seperti Jepang, Thailand, Cina, dan India juga sangat bergantung pada pemungutan pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah. Seperti halnya di negara-negara tersebut di atas, penerimaan pajak memegang peranan yang lebih signifikan dalam penerimaan negara Indonesia dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 0 1
Realisasi Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak Indonesia
2019-2022

Tahun Pajak	Penerimaan pajak	PNBP	Total
2019	1.546.141,20	414.491,60	1.960.632,80
2020	1.285.136,32	362.647,03	1.647.783,35
2021	1.547.841,10	463.506,00	2.011.347,10
2022	2.034.937,50	588.989,60	2.623.927,10

**dalam milliar Rupiah*

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Data yang disajikan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, penerimaan perpajakan Indonesia mencapai Rp1.546.141,20 triliun atau 78% dari total penerimaan dalam negeri. Sisanya, yakni sebesar Rp414.491,60 triliun, bersumber dari penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan mencapai 80% dari total penerimaan dalam negeri, yakni sebesar Rp2.034.937,50 triliun. Sisanya, yakni sebesar Rp588.989,60 triliun, bersumber dari penerimaan bukan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak di Indonesia. PKB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor. PKB tergolong pajak daerah atau pajak provinsi tingkat I, artinya pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.636,66 km² atau setara dengan 0,29% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini terdiri dari sembilan kabupaten/kota, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Bali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 0 2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Bali tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan		
	2020	2021	2022
Jembrana	217.766	222.532	265.110

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan		
	2020	2021	2022
Tabanan	436.428	443.154	469.977
Badung	919.698	934.120	982.663
Gianyar	470.076	477.128	520.281
Klungkung	141.160	143.598	184.773
Bangli	125.940	128.690	137.644
Karangasem	211.821	216.568	232.658
Buleleng	465.075	474.431	496.621
Denpasar	1.450.730	1.470.570	1.466.637
Provinsi Bali	4.438.695	4.510.791	4.756.364

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (diolah penulis, 2023)

Bahasa Indonesia: Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa jumlah mobil di Provinsi Bali secara konsisten meningkat setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Denpasar secara konsisten menunjukkan dominasi yang lebih besar dalam hal jumlah kendaraan bermotor dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali. Denpasar, sebagai kota terpadat kedua di Provinsi Bali, dengan total populasi 741 ribu orang pada tahun 2022. Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, industri, dan pariwisata. Menurut I Gede Wayan Samsi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, peningkatan kendaraan bermotor di Kota Denpasar dapat dikaitkan dengan pertumbuhan pariwisata. Hal ini karena transportasi di daerah tersebut masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi, tidak hanya untuk penduduk lokal tetapi juga untuk wisatawan asing. Selain itu, sejumlah besar penduduk lokal ragu untuk meninggalkan mobil mereka sendiri dan beralih menggunakan transportasi umum.

Mengutip dari data Provinsi Bali mengenai target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2020 – 2022 jumlahnya selalu mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan PKB tahun 2020 – 2022:

Tabel 0 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022
Provinsi Bali

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	1.189.316.392.500	1.406.305.266.650
2	2021	1.250.000.000.000	1.415.687.835.000
3	2022	1.476.456.248.000	1.691.067.147.050

Sumber: Bapenda Bali (Diolah penulis, 2023)

Kendati demikian, menurut kepala UPTD. PPRD Kota Denpasar masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotornya. Sesuai dengan data yang disampaikan oleh kepala UPTD. PPRD Kota Denpasar, bahwa di tahun 2020 tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai nominal 129 miliar, hal ini di picu karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat covid-19. Selanjutnya ditahun 2021, jumlah tunggakan pajak kendaraan bemotor mencapai nominal Rp721.914.600. Di tahun 2022 jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp994.624.500. Jika dilihat dari tiga tahun terakhir ini, dapat dikatakan bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuatif.

Ada dua pandangan yang berkaitan dengan faktor yang mengakibatkan perilaku baik seseorang (Purnamasari, 2016). Pertama, pemikiran mengenai pemilihan Langkah bukan baik banyak diakibatkan karena kepribadian seseorang. Kedua, pandangan tidak etis disebabkan karena lingkungan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis wajib pajak kendaraan bemotor adalah faktor *love of money*. *Love of money* adalah sifat kecintaan seseorang terhadap uang, kecintaan yang sangat besar terhadap uang akan

berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah (Basri, 2015). *Love of money* menjadikan wajib pajak enggan mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak lebih memilih menunggak pajak kendaraan bermotornya. Tang (1992) memberitahukan “*the love of money*” sebagai referensi psikolog untuk mengetahui perasaan individu mengenai uang. Penelitian dilakukan untuk menguji variabel psikologis baru yaitu individu yang memiliki kecintaan terhadap uang (*love of money*). Konsep dari *love of money* ini sebagai pengukur perasaan individu mengenai uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan pandangan terhadap uang. Menurut Tang & Chiu (2003) *love of money* adalah sikap individu pada uang serta hasrat dan aspirasi individu terhadap uang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prena & Putuhena (2022) dan Candra (2022) menggunakan variabel *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak menemukan hasil bahwa variabel *Love of Money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya hasil yang berbeda di dapatkan oleh Purwanti (2020), dan Harfiani & Tjan (2021) dalam penelitian yang dilakukan menggunakan variabel *love of money* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Selain dari faktor sikap *love of money*, moralitas wajib pajak juga menjadi faktor internal penyebab wajib pajak memenuhi atau tidak kewajibannya sebagai wajib pajak. Moralitas pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral atau keyakinan untuk berkontribusi kepada negara (Torgler, 2016). Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat

dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, dan keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Penalaran moral digunakan sebagai motivasi yang menarik untuk membeli barang. Sangat penting bahwa lebih banyak pajak menggunakan moralitas saat mengungkapkan keputusan perpajakan (Sularsih & Wikardojo, 2021). Karena kebutuhan moralitas atau keyakinan bahwa pakaian berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat umum, pajak moral dapat digunakan sebagai motif intrinsik untuk pakaian. Keinginan untuk membedakan antara pajak ilegal dan legal akan semakin digagalkan oleh tingginya moral masyarakat.

Penelitian dengan menggunakan variabel moralitas pernah dilakukan oleh Purwanti (2020), Candra (2023), dan Dewi dkk. (2020) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan hasil bahwa variabel moralitas berpengaruh dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2022), Juliantari dkk. (2021) dan Dewi (2022) menggunakan variabel moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan hasil penelitian variabel moralitas tidak pengaruh dan negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Gender, karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari gender (jenis kelamin), latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan. *Centre for tax policy and administration* (Sekretariat Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan di Prancis) (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individu seperti gender, umur dan tingkat pendidikan. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan dan jenis kelamin

laki-laki dan perempuan. Berdasarkan gambaran gender peneliti bertujuan untuk mencari tahu perbedaan antara gender dengan kaitannya pada kepatuhan wajib pajak. ada dua alternatif penjelasan tentang perbedaan gender tentang perilaku tidak etis dalam bisnis (Ameen et al., 1996). Pendekatan sosialisasi gender mengatakan laki-laki dan perempuan membawa sebuah perbedaan nilai dan perlakuan dalam pekerjaannya. Laki-laki akan melakukan segala upaya untuk mencapai kesuksesan kompetitif dan bila perlu melanggar aturan untuk mencapainya, sedangkan perempuan akan lebih menekankan pada melakukan tugasnya dengan baik dan lebih mementingkan harmonisasi dan relasi pekerjaan. Dalam pendekatan structural laki-laki dan perempuan merespon secara sama dimana dalam kesempatan atau pelatihan akan menunjukkan prioritas etika yang sama.

Penelitian terdahulu yang pernah menggunakan variabel gender dilakukan oleh Tholib, dkk. (2023) dan Kurniawan & Wineder (2023) terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel gender memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Kurniawan & Wineder (2023), penelitian yang dilakukan oleh Riana (2018) dan Ningsih (2022) menggunakan variabel gender terhadap kepatuhan wajib pajak, memberikan hasil penelitian bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menguji model seseorang untuk menjelaskan bagaimana perilaku *love of money*, moralitas pajak, dan gender mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Model penelitian ini diturunkan dari kerangka *Theory Planned of Behavior*. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah factor dari sifar *love of money*, moralitas pajak dan gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harfiani & Tjan (2021) yang menggunakan variabel bebas Akses Pajak, Kewajiban Moral, *Love of Money*, dan persepsi reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral, akses pajak, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep. Sedangkan variabel *love of money* berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya selaras dengan hasil penelitian Harfiani & Tjan (2021), penelitian yang dilakukan oleh Candra (2023) yang menggunakan variabel bebas Pengaruh *Love of Money*, Gender, dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak OP KPPP Makasar Selatan, menunjukkan hasil penelitian bahwa *Love of Monney*, dan moral pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan gender tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. disusul dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2020) yang menggunakan variabel kewajiban moral dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat

Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban moral memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan *love of money* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memberikan hasil penelitian yang beragam. Sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan bukti empiris. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan karena adanya fenomena yang banyak terjadi di mana wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Keterbaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan memberikan tambahan variabel independent dan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang dan dengan ditemukannya *reaserch gap* pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi seseorang, yang dalam ini pelaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Love of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Terdapat kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- 1.2.2 Masih terdapat wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotornya yang berdampak pada kurangnya penerimaan pajak daerah dari jumlah target yang ditetapkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian dibatasi pada identifikasi pengaruh *Love Of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya dijumpai beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, melihat dari latar belakang masalah, rumusan masalah disini adalah merumuskan masalah menjadi objek penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada penulis maupun pembaca tentang masalah yang dihadapi objek penelitian tersebut. Maka rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah *Love of Money* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Denpasar?
- 1.4.2 Apakah Moralitas pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kontor samsat Denpasar?
- 1.4.3 Apakah gender berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?

- 1.4.4 Apakah *Love of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Love of Money* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar
- 1.5.2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar
- 1.5.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara parsial gender terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar
- 1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *love of money*, moralitas pajak, dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Denpasar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan pemahaman mengenai pengaruh *Love of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor serta dapat memberikan kontribusi guna pengembangan dan penambahan literatur.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, digunakan sebagai objek pelatihan dan penerapan teori yang telah dipaparkan selama perkuliahan, serta memperoleh informasi mengenai pengaruh *Love of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan dan juga dapat dijadikan referensi untuk digunakan pada penelitian yang sama di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Love of Money*, Moralitas Pajak, dan Gender terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam pengambilan perpajakan.

d. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BAPENDA Bali dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian realisasi dan peningkatan penerimaan pajak serta memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.